



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setwan@rembangkab.go.id
REMBANG

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG HASIL PEMILU TAHUN 2014**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kekhidmatan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2014, perlu dibentuk susunan acara di dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tentang Penetapan Susunan Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Susunan Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 13 Agustus 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



Ir. H. SUNARTO

100

100

1